



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0011739.AH.01.04.Tahun 2021  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN MANEKAT MERBAUN**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ESTHER DECIANA ULY S.H., sesuai Akta Notaris Nomor 36, tanggal 26 April 2021 yang dibuat oleh Notaris ESTHER DECIANA ULY S.H. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MANEKAT MERBAUN disingkat YAPENMER tanggal 30 April 2021 dengan Nomor Pendaftaran 5021043053103023 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN MANEKAT MERBAUN disingkat YAPENMER;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN MANEKAT MERBAUN disingkat YAPENMER  
berkedudukan di KABUPATEN KUPANG sesuai Akta Notaris Nomor 36, tanggal 26 April 2021 yang dibuat oleh Notaris ESTHER DECIANA ULY S.H. berkedudukan di KABUPATEN KUPANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 April 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 04 Mei 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015462.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 30 April 2021



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0011739.AH.01.04.Tahun 2021  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN MANEKAT MERBAUN**

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000  
2. Pendiri Yayasan

| NAMA                      | NO KTP / PASSPORT |
|---------------------------|-------------------|
| JAHJA DANIAL AMTIRAN, DRS | 5371022501540001  |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA                            | NO<br>KTP/PASSPORT | ORGAN<br>YAYASAN | JABATAN          |
|---------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| JAHJA DANIAL AMTIRAN,<br>DRS    | 5371022501540001   | PEMBINA          | KETUA            |
| ADDON ARNOLDUS<br>AMTIRAN       | 3216091608700008   | PEMBINA          | ANGGOTA          |
| ARNOLUS NAISANU                 | 5301171711580005   | PEMBINA          | ANGGOTA          |
| FREDIK ROTES                    | 5301171502640002   | PEMBINA          | ANGGOTA          |
| NOCH SELVIUS AMTIRAN            | 5371061111710003   | PEMBINA          | ANGGOTA          |
| SENBOAM IMANUEL FANU<br>AMTIRAN | 5301171905770001   | PENGURUS         | KETUA            |
| OKTOFIANUS AMNIFU               | 5301171510760001   | PENGURUS         | SEKRETARIS       |
| AJENG RIVAN AMTIRAN             | 5301175912950002   | PENGURUS         | ANGGOTA PENGURUS |
| ELISANTI ROSIANA NATU           | 5371026101900001   | PENGURUS         | ANGGOTA PENGURUS |
| YULIUS AMTIRAN                  | 5301170607620002   | PENGURUS         | ANGGOTA PENGURUS |
| DEKIMON CARYA NEPA<br>TAKOY     | 5301172610800001   | PENGURUS         | WAKIL KETUA      |
| RUBEN BAIT AMTIRAN, SPI         | 5371050807800001   | PENGURUS         | WAKIL SEKRETARIS |
| DOMINGGUS NAISANU               | 5371020201910006   | PENGAWAS         | KETUA            |
| ISTEFANUS AMTIRAN               | 5301172109630001   | PENGAWAS         | ANGGOTA          |
| MOSES TAKOY                     | 5301172910770003   | PENGAWAS         | ANGGOTA          |
| SUSANA MARIANA AMTIRAN          | 5301174605760002   | PENGAWAS         | ANGGOTA          |
| TITUS MAKASAR                   | 5301171008620002   | PENGAWAS         | ANGGOTA          |

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 April 2021.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 04 Mei 2021

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015462.AH.01.12.Tahun 2021 TANGGAL 30 April 2021



**NOTARIS**

**ESTHER DECIANA ULY, SH**

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI  
Nomor : AHU-352.AH.02.01. Tgl. 10 Mei 2011

Jl. Srikandi No. 03,  
Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima,  
Telp. 081236872606.  
KUPANG – NTT

**GROSSE / SALINAN / KUTIPAN**

**AKTA YAYASAN**

**“PENDIDIKAN MANEKAT MERBAUN”**

**TANGGAL : 26-04-2021.**

**NOMOR : 36.**

YAYASAN " PENDIDIKAN MANEKAT MERBAUN "

Nomor : 36.-

**ESTHER DECIANA ULY, SH.**

NOTARIS KAS. KUPANG

- Pada hari ini, Senin, tanggal 26-04-2021 (dua puluh enam bulan April tahun dua ribu dua puluh satu).-----

- pukul 08.00 WITA (delapan Waktu Indonesia Tengah). -----

- Menghadap pada saya, ESTHER DECIANA ULY, Sarjana Hukum,-----  
Notaris di Kabupaten Kupang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,  
Notaris kenal dan yang akan disebutkan pada akhir akta ini : -----

I. Tuan **JAHJA DANIAL AMTIRAN, DOKTORANDUS**, dalam Kartu-----

Tanda Penduduk tercatat **JAHJA DANIAL AMTIRAN, DRS**, Lahir di-----  
Baun, pada tanggal 25-01-1954 (dua puluh lima bulan Januari tahun-----  
seribu sembilan ratus lima puluh empat), Warga Negara Indonesia,-----  
Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Mahoni No. 10, Rukun Tetangga-  
023, Rukun Warga 010, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota-  
Kupang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----  
5371022501540001.-----

- Bertindak sebagai Pendiri Yayasan Pendidikan Manekat Merbaun.-----

- Untuk menghadap Notaris, menandatangani Akta.-----

- Pendirian Yayasan dan surat-surat yang diperlukan terkait dengan-----  
pendirian yayasan.-----

- Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih-----  
dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :-

- Bahwa Yayasan **PENDIDIKAN MANEKAT MERBAUN** dahulu pernah  
didirikan dengan nama Yayasan **PENDIDIKAN MANEKAT** dan Akta--  
Pendirian nomor 228, tanggal 15-04-1981 (lima belas April tahun-----  
seribu sembilan ratus delapan puluh satu), dibuat oleh **SILVESTER--**  
**JOSEPH TJUNG**, Sarjana Hukum, Wakil Notaris Sementara di-----  
Kupang. Belum pernah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kupang.-----  
Yayasan ini didirikan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

**PASAL 1** -----

1. Yayasan ini bernama "**PENDIDIKAN MANEKAT MERBAUN**", untuk-----  
selanjutnya disebut Yayasan, berkedudukan dan berkantor pusat di-----



**ESTHER DECIANA ULY, SH.**

**NOTARIS KAB. KUPANG**

h. Mendirikan Panti untuk anak-anak jalanan dan terlantar serta memberdayakan potensi sumber daya manusia dari anak-anak tersebut untuk masa depan yang lebih cerah; -----

2. Kemanusiaan, termasuk didalamnya: -----

a. Meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan seperti menyediakan sarana dan prasarana Balai Pengobatan Umum, Puskesmas, Rumah Sakit, Rumah Sakit Bersalin, Poliklinik Kesehatan, Laboratorium Kesehatan, Sarana Air Bersih, Sanitasi dan pelayanan kesehatan lainnya; -----

b. Memberi bantuan kemanusiaan kepada para pengungsi atau korban bencana alam; -----

c. Membantu pengembangan sumber daya manusia dan lingkungannya melalui : -----

1. Melakukan usaha reboisasi/ penghijauan dan pelestarian lingkungan hidup; -----

2. Membantu mengadakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang sumber daya manusia dan lingkungan; -----

3. Menyelenggarakan diskusi, seminar untuk mempelajari serta membahas segala segi pengembangan sumber daya manusia dan lingkungan; -----

3. Keagamaan, termasuk didalamnya: -----

• Menyelenggarakan sekolah alkitab. -----

4. Uraian kegiatan sebagai tugas dan tanggungjawab bidang-bidang akan dirinci oleh Badan Pengurus Yayasan dalam uraian kerja. -----

#### **JANGKA WAKTU**

#### **PASAL 3**

-Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya dan mulai berjalan sejak akta ini ditanda-tangani. -----

#### **JUMLAH KEKEYAAN**

#### **PASAL 4**

1. Kekayaan Yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang terpisah menjadi kekayaan awal Yayasan dalam bentuk uang yang berjumlah sebesar Rp. 50.000.000.- ( lima puluh juta rupiah ). -----

1. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, kekayaan Yayasan dapat di peroleh dalam bentuk uang dan atau

benda berwujud dan benda tidak berwujud yang dapat dialihkan ----  
dengan uang berupa : -----

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat sukarela yang -----  
diterima Yayasan baik dari Negara Republik Indonesia, -----  
masyarakat maupun pihak lain yang tidak bertentangan dengan  
peraturan perundang-Undangan yang berlaku ; -----
- b. Wakaf dari orang atau Badan Hukum; -----
- c. Hibah dari orang atau Badan Hukum ; -----
- d. Hibah Wasiat yang diserahkan kepada Yayasan yang tidak -----  
bertentangan dengan Hukum Waris; -----
- e. Hasil dan pendapatan dari usaha-usaha Yayasan sendiri dan -----  
hasil lainnya yang sah; dan -----

2. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai -----  
maksud dan tujuan Yayasan, oleh sebab itu uang yang tidak segera ----  
dipergunakan untuk keperluan Yayasan disimpan di Bank atau -----  
dijalankan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Pembina dengan ----  
persetujuan penghadap. -----

#### **CARA MEMPEROLEH DAN PENGGUNAAN KEKAYAAN**

##### **PASAL 5**

1. Cara memperoleh kekayaan adalah bersumber dari kekayaan yang  
dimaksud dalam pasal 4 Anggaran Dasar ini, dari hasil dan -----  
pendapatan yang bersumber dari Badan Usaha yang kegiatannya --  
sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yayasan, --  
dari pernyataan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat ----  
prospektif dan dari penambahan kekayaan Yayasan yang berasal --  
dari Pendiri dan atau Pembina baik dalam bentuk dan atau benda. --
2. Kekayaan Yayasan dalam 1 tahun buku seperti tercantum dalam ----  
laporan keuangan yang telah disahkan oleh rapat Pembina, -----  
digunakan sesuai dengan program kerja dan rancangan Anggaran --  
Tahunan ( PKRAT ) yang disahkan oleh Rapat Tahunan Pembina. --

#### **ORGAN YAYASAN**

##### **Pasal 6**

-Organ Yayasan ini terdiri atas: -----

a. Pembina; -----

b. Pengurus; -----

c. Pengawas; -----

**PEMBINA**

**Pasal 7**

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan Pengurus Yayasan atau Pengawas Yayasan; -----
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina; -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina ; -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan ; -----
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan ; --
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan antara anggota Pengawas dan anggota Pengurus ; -----
7. Anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

**Pasal 8**

1. Masa jabatan Pembina diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila Pembina tersebut : -----
  - a. Meninggal dunia ; -----
  - b. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal ayat (6) pasal 7; -----
  - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; -----
  - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina; -----
  - e. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan ; -----

- f. Dilarang menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
8. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus-----  
dan atau anggota Pengawas. -----

### **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA**

#### **Pasal 9**

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina;-----
2. Kewenangan Pembina meliputi : -----
  - a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar ;-----
  - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota-----  
Pengawas ; -----
  - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar-----  
Yayasan ; -----
  - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan -----  
Yayasan dan ; -----
  - e. Mengesahkan laporan tahunan Yayasan ; -----
  - f. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran-----  
Yayasan ; -----
  - g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas-----  
dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota-----  
Pembina berlaku pula baginya. -----

### **RAPAT PEMBINA**

#### **Pasal 10**

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun,-----  
paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku,-----  
selanjutnya rapat tersebut disebut sebagai Rapat Tahunan,-----  
sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga-----  
mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan-----  
tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus-----  
atau anggota Pengawas.-----

2. Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung-----  
atau melalui surat, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan-----  
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat,--  
dan acara rapat. -----
4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat  
Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan-----  
tersebut tidak di syaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan-----  
dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan-----  
mengikat.-----
6. Rapat Pembina di pimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua Pembina  
tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh-----  
seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina-----  
lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat Kuasa.-----

----- **Pasal 11** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang-----  
mengikat apabila : -----
  - a. Dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Pembina ;-----
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a-----  
tidak tercapai, maka Rapat Pembina kedua dapat diadakan lagi-----  
secepat cepatnya dalam waktu 1 (satu) jam sesudah Rapat Pembina  
pertama di tutup ;-----
  - c. Rapat Pembina kedua tersebut dapat mengambil keputusan yang-----  
sah dan mengikat tanpa memperhatikan jumlah anggota Pembina---  
yang hadir atau diwakili.-----
2. Keputusan Rapat Pembina diambilkan berdasarkan musyawarah untuk-----  
mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak-----  
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara-----

berdasarkan suara setuju yang terbanyak dari jumlah suara yang sah---  
yang dikeluarkan dalam rapat.-----

4. Dalam hal suara setuju sama banyaknya, maka usulan ditolak.-----

5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:-----

a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak 1 (satu) suara dan-----  
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang-----  
diwakilinya ;-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara-----  
suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara-----  
mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani,  
kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari-----  
yang hadir ;-----

c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam-----  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

6. Setiap rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani-----  
oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-----

7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak-----  
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.-----

8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan-----  
Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah-----  
diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan-----  
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta-----  
menandatangani persetujuan tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8,-----  
mempunyai kekuatan yang samadengan keputusan yang diambil-----  
dengan sah dalam Rapat Pembina.-----

10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka Pembina yang-----  
bersangkutan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

## **RAPAT TAHUNAN**

### **Pasal 12**

- menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara-----  
berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun----  
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka-  
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila-----  
Pengurus Yayasan :-----  
a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina,  
dan Pengawas; dan /atau ;-----  
b. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh.-----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling--  
lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan Pembina harus--  
menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan.-----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu-  
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,---  
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus--  
baru dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan-----  
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada  
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal-----  
pengunduran dirinya.-----
7. Dalam hal terdapat pergantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka-  
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal-----  
dilakukan pergantian Pengurus Yayasan, Pembina wajib-----  
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum---  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, dan Pengawas.-----

#### **Pasal 15**

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :-----

1.-Meninggal dunia;-----

2.-Mengundurkan diri;-----

3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan-----  
yang diancam dengan hukuman paling sedikit 5 (lima) tahun;-----

4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----

5. Masa jabatan berakhir. -----

**TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS**

**Pasal 16**

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk  
kepentingan Yayasan. -----

2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan anggaran tahunan-----  
Yayasan untuk disahkan Pembina.-----

3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang-----  
ditanyakan oleh Pengawas.-----

4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung  
jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan-----  
perundang undangan yang berlaku. -----

5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan-----  
tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan-----  
terhadap hal- hal sebagai berikut :-----

- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak-----  
termasuk mengambil uang Yayasan di Bank). -----

- b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam-----  
berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;-----

- c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----

- d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan /memperoleh harta-----  
tetap atas nama Yayasan; -----

- e. Menjual atau dengan cara lain mendapatkan/ mengagunkan/-----  
membebani kekayaan Yayasan;-----

- f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan-----  
Yayasan, Pembina, Pengurus, dan / atau Pengawas Yayasan atau-----  
seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut-----  
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapatkan persetujuan dari Pembina.-----

#### **Pasal 17**

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

- 1.-Mengikat Yayasan, sebagai penjamin utang;-----
- 2.-Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;-----
- 3.-Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan-----  
Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau-----  
seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak--  
ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

#### **Pasal 18**

1. Ketua bersama – sama dengan salah seorang anggota Pengurus-----  
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta-----  
mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun-----  
juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka-----  
Wakil Ketua bersama – sama dengan Sekretaris atau apabila-----  
Sekretaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal-  
tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Wakil Ketua-----  
bersama – sama dengan seorang wakil sekretaris berwenang bertindak  
untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang wakil ketua, maka segala tugas dan-----  
wewenang yang diberikan kepada Ketua berlaku juga baginya.-----
4. Sekretaris bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya-  
ada seorang wakil sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang--  
diberikan kepada sekretaris berlaku juga baginya.-----
5. Bendahara bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya--  
ada seorang wakil bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang-  
diberikan kepada bendahara berlaku juga baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus di tetapkan-  
oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----

**ESTHER DECIANA ULY, SH.**  
NOTARIS KAB. KUPANG

7. Ketua Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakilnya atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

-----**PELAKSANA KEGIATAN**-----

-----**Pasal 19**-----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan rapat Pengurus.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan atau pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan rapat pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan rapat pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.-----
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

-----**Pasal 20**-----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.-----

-----**RAPAT PENGURUS**-----

-----**Pasal 21**-----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu-----  
atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus,-----  
Pengawas, atau Pembina.-----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak-----  
mewakili Pengurus.-----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota-----  
Pengurus secara langsung, atau melalui surat paling lambat 7 (tujuh)-----  
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak menghitung tanggal-----  
panggilan dan tanggal surat. Panggilan Rapat Pengurus itu harus-----  
mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
4. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau di-----  
tempat kegiatan Yayasan.-----
5. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik-----  
Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

#### Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua.-----
2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat-----  
Pengurusakan di pimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih-----  
oleh dan dari Pengurus yang hadir.-----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya-----  
dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.-----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat-----  
apabila :-----
  - a. Dihadiri lebih  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Pengurus;-----
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a,-----  
tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Pengurus kedua secepat-----  
cepatnya dalam waktu 1 (satu) jam sesudah Rapat Pengurus-----  
pertama ditutup;-----
  - c. Rapat Pengurus kedua tersebut dapat mengambil keputusan-----  
keputusan yang sah dan mengikat tanpa memperhatikan jumlah-----  
anggota Pengurus yang hadir atau diwakili.-----

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju yang terbanyak dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal – hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara dibuat dengan Akta Notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang samadengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan-----  
pengawasan dan memberi nasehat kepada Pengurus dalam-----  
menjalankan kegiatan Yayasan.-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota pengawas.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang pengawas, maka 1 (satu)--  
orang diantaranya dapat diangkat sebagai ketua Pengawas.-----

#### Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang-----  
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak-----  
dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang-----  
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara-----  
berdasarkan putusan Pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun-----  
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka  
waktu 5(lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling  
lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus--  
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka-----  
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan-----  
tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat--  
Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.--
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan-----  
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada  
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal-----  
pengunduran dirinya.-----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam-----  
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal--  
dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib-----  
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum-  
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

**ESTHER DECLANA ULY, SH.**  
NOTARIS KAB. KUPANG

7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

**Pasal 26**

Jabatan pengawas berakhir apabila :

1. Meninggal dunia;
2. Mengundurkan diri;
3. Bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; ---
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. Masa jabatan berakhir.

**TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS**

**Pasal 27**

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :
  - a. Memasuki bangunan, halaman atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
  - b. Memeriksa dokumen;
  - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas;
  - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
  - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
  - a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
  - b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dan 8, maka pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

#### **RAPAT PENGAWAS**

##### **Pasal 28**

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak diperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.

5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di-----  
tempat kegiatan Yayasan.-----
6. Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum-----  
Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

-----**Pasal 29**-----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka  
Rapat Pengawas akan di pimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih  
oleh dan dari Pengawas yang hadir.-----
3. Satu orang Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam-----  
Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.-----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat  
apabila :-----
  - a. Dihadiri lebih  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Pengawas;-----
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a,-----  
tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Pengawas kedua-----  
secepat cepatnya dalam waktu 1 (satu) jam sesudah Rapat-----  
Pengawas pertama ditutup;-----
  - c. Rapat Pengawas kedua tersebut dapat mengambil keputusan-----  
keputusan yang sah dan mengikat tanpa memperhatikan jumlah-----  
anggota Pengawas yang hadir atau diwakili.-----

-----**Pasal 30**-----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah-----  
untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak-----  
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara-----  
berdasarkan suara setuju yang terbanyak dari jumlah suara yang sah-----  
yang dikeluarkan dalam rapat.-----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul-----  
ditolak.-----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara--tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai--hal - hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat-----menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam-----menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani--oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengawas lainnya yang--ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. Penandatanganan yang----dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara dibuat----dengan Akta Notaris.-----
7. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa-----mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas----telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pengawas memberikan--persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta-----menandatangani persetujuan tersebut.-----
8. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8,-----mempunyai kekuatan yang samadengan keputusan yang diambil-----dengan sah dalam Rapat Pengawas.-----

#### RAPAT GABUNGAN

##### Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan-----Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi----mempunyai Pembina.-----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung--sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.-----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan--Pengawas secara langsung, atau melalui surat, paling lambat 7 (tujuh)--hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal--panggilan dan tanggal rapat.-----

**ESTHER DECIANA ULY, SH.**  
NOTARIS KAB. KUPANG

5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu,-----  
tempat, dan acara rapat.-----
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di-----  
tempat kegiatan Yayasan.-----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
8. Dalam hal ketua pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka-----  
Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau-----  
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus-----  
atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan atau-----  
Pengawas yang hadir.-----

#### **Pasal 32**

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya-----  
dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya-----  
dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.-----
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1-----  
(satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau-----  
Pengawas lain yang diwakilinya.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup  
tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal-----  
lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain-----  
dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan,-----  
dan dianggap tidak ada.-----

#### **KORUM DAN PUTUSAN GABUNGAN**

##### **Pasal 33**

1. A. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan-----  
yang mengikat apabila dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari-----  
jumlah anggota Pengurus dan lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari-----  
jumlah anggota Pengawas.-----

B. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a---  
tidak tercapai, maka Rapat Gabungan kedua dapat diadakan lagi---  
secepat- cepatnya dalam waktu 1 (satu) jam sesudah Rapat-----  
Gabungan pertama ditutup. -----

C. Rapat Gabungan kedua tersebut dapat mengambil keputusan-----  
keputusan yang sah dan mengikat tanpa memperhatikan jumlah---  
anggota Pengurus dan anggota Pengawas yang hadir atau-----  
diwakili.-----

2.-Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan---  
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

3.-Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak-----  
tercapai, maka keputusan diambil dengan suara berdasarkan suara---  
setuju terbanyak dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam---  
rapat.-----

4.-setiap Rapat Gabungan dibuat berita acara rapat, yang untuk-----  
pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang---  
anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.-----

5.-Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi bukti--  
yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan---  
segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----

6.-Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak-----  
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.-----

7.-Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil-----  
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan---  
ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu-----  
secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas-----  
memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis,--  
dengan menandatangani usul tersebut.-----

8.-Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam---  
ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-----  
diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.-----

-----TAHUN BUKU-----

-----Pasal 34-----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai-----  
| tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----

2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.-----

-----**LAPORAN TAHUNAN**-----

-----**Pasal 35**-----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis Laporan Tahunan paling-----  
| lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.-----

2. Laporan Tahunan memuat sekurang – kurangnya : -----

→ a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang-----  
| lalu serta hasil yang telah dicapai;-----

b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada-----  
| akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan  
| keuangan.-----

3. Laporan Tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.---

4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus dan Pengawas yang tidak-----  
| menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus-----  
| menyebutkan alasan tertulis.-----

5. Laporan Tahunan disahkan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan.-----

6. Ikhtisar Laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar-----  
| akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan-----  
| pengumuman di kantor Yayasan.-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

-----**Pasal 36**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan hanya dapat dilaksanakan-----  
| berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3  
| (dua per tiga) dari jumlah Pembina.-----

2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak-----  
| tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling---